

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 07/Permentan/OT.140/1/2010

TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan standar etik dan perilaku pegawai untuk meningkatkan transparansi dan integritas Pegawai Kementerian Pertanian;

b. bahwa diperlukan aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelengarakan tugas pemerintah dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme;

c. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian, diperlukan Kode Etik bagi Pegawai Kementerian Pertanian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 –2014 dan Pengangkatan Menteri Negara;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/OT.140/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Perubahan Susunan Anggota Tim Pembinaan Etika dan Disipilin Pegawai Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam menegakkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

KETIGA : Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 22 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
NOMOR : 07/Permentan/OT.140/1/2010
TANGGAL : 22 Januari 2010

PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dan mempunyai sikap serta tingkah laku yang baik menjadi tujuan dalam pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus dan berkesinambungan dengan cara membina rasa persatuan dan kesatuan serta selalu menjaga sikap tingkah laku sesuai etika Pegawai Negeri Sipil.

Kelancaran tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan terbaik, adil dan merata kepada masyarakat . Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, progesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Agar Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya diperlukan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui pembinaan jiwa korps dan Kode Etik. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikui dengan pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dalam kehidupan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Untuk menjamin kelancaran pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian diperlukan Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dengan Pedoman Kode Etik ini juga diharapkan akan terjadi keselarasan dan keseimbangan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan akan dapat tercapai dengan baik serta tegaknya Kode Etik di lingkungan Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk untuk melaksanakan Kode Etik PNS lingkup Kementerian Pertanian dalam proses penegakan Kode Etik dan peningkatan jiwa kebersamaan atau jiwa korps.
Sedangkan tujuan dibuatnya Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian antara lain:

1. Adanya keseragaman dalam memberikan pembinaan jiwa korps dan Kode Etik PNS lingkup Kementerian Pertanian sehingga memiliki rasa persatuan yang kuat.
2. Agar Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian menjadi aparatur yang taat dan patuh pada hukum yang berlaku sesuai Kode Etik PNS.
3. Terjadi kesesuaian dalam penegakan hukum terhadap PNS lingkup Kementerian Pertanian Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terbentuk Pegawai Negeri Sipil yang professional yang menjunjung tinggi etika moral dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ucapan, sikap dan tingkah lakunya dapat menjadi suri tauladan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian mencakup antara lain nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam pembinaan jiwa korps dan Kode Etik yang memuat kewajiban Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara dan Pemerintah, Organisasi, Masyarakat, diri sendiri, dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil serta penegakkan Kode Etik.

D. Prinsip Dasar

Dalam menyusun Kode Etik menggunakan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2. Disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan diingat; dan
3. Dijabarkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing unit Eselon I.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil dalam Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari pada setiap unit Eselon I.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Pejabat yang berwenang adalah Menteri Pertanian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

II. NORMA DASAR PRIBADI DAN STANDAR PERILAKU PRGANISASI

A. Norma Dasar

1. *Jujur,* yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan.
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal.

3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi.
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatanm tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab.
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
7. Kompeten, yaitu selalu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keahlian.
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat.
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai.
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas.
11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

B. Standar Perilaku

Setiap Pegawai Negeri wajib mengikuti. menjalankan, dan menjaga prinsip-prinsip standar prilaku organisasi sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kebijakan organisasi.
2. Keterbukaan, yaitu membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang manajemen, kinerja, dan pelaksanaan tugas, serta fungsi organisasi, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku dan asas kerahasiaan jabatan.
3. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan bersama dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang.
6. Efektifitas, yaitu dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan mempergunakan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang optimal.
7. Efisiensi, yaitu dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan mempergunakan waktu dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin dalam menyelesaikan tugas.

III. KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

A. Kewajiban

Kewajiban sekurang-kurangnya memuat:

1. Kepatuhan terhadap aturan mengenai tatalaksana tugas unit Eselon I;
2. Kepatuhan terhadap tata tertib mengenai jam masuk, istirahat, pulang kantor dan pemanfaatan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang dianut oleh diri sendiri dan orang lain;
4. mentaati dan mematuhi segala aturan, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
5. Mentaati perintah kedinasan;
6. Menciptakan dan memelihara suasana dan hubungan kerja yang baik, harmonis, dan sinergis antar pegawai, baik dalam satu unit kerja maupun diluar unit kerja;
7. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
8. Mempergunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik dan bertanggung jawab;
9. memberikan contoh dan menjadi panutan yang baik pegawai lainnya dan masyarakat;
10. Bersikap, berpenampilan, dam bertutur kata secara sopan dan santun.

B. Larangan

Larangan sekurang-kurangnya memuat:

1. Larangan bersikap diskrimanatif dalam melaksanakan tugas;
2. Larangan menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
3. Larangan menyalahgunakan wewenang;
4. Larangan menerima segala pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya;
5. Larangan membocorkan informasi yang bersifat rahasia;
6. Larangan melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
7. Larangan melakukan tindakan yang dapat mecemarkan nama baik Kementerian Pertanian.

C. Sanksi

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi yang terdiri dari:

1. Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyelesaian; dan/atau
2. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Penjatuhan Sanksi

1. Penjatuhan sanksi moral ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
2. Penyampaian sanksi moral secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Penyampaian sanksi moral secara terbuka disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:
   a. Forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil;
   b. Upacara bendera;
   c. Papan Pengumuman;
   d. Media Massa; atau
   e. Forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

4. Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, Upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lambat tiga hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.
8. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaiaan keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
9. Sanksi moral dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
10. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuay pernyataan penyelesaian, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

IV. MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

1. Dalam rangka penegakkan Kode Etik di bentuk Majelis Kehormatan Kode Etik di Tingkat Kementerian Pertanian.
2. Lembaga yang bertanggung jawab atas penegakkan Kode Etik adalah Majelis Kode Etik.
3. Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dan anggota Majelis Kode Etik berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

4. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
5. Pada prinsipnya anggota Majelis Kode Etik terdiri dari :
   a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
   b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
   c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota
      Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil seperti 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya.

6. Majelis Kode Etik terdiri dari:

   I. Majelis Kode Etik Tingkat Kementerian:
      Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
      Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
      Anggota :
      1. Inspektur Jenderal
      2. Dirjen
      3. Dirjen
      4. Kepala Badan
      5. Kepala Badan

   II. Majelis Kode Etik Tingkat Unit Kerja:
      Ketua : Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan
      Sekretaris : Kabag yang membidangi Kepegawaian Ditjen/Itjen/Badan
      Anggota :
      1. Direktur/Inspektur/Kapus
      2. Direktur/Inspektur/Kapus
      3. Direktur/Inspektur/Kapus
      4. Direktur/Inspektur/Kapus
      5. Direktur/Inspektur/Kapus

IV. PENUTUP

1. Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian ini disusun sebagai upaya perbaikan sikap, tindakan, perbuatan maupun pelayanan Pegawai Negeri Sipil terhadap Publik (Public Service) dan sebagai acuan bagi unit kerja dalam penanganan pelanggaran Kode Etik dilingkungan Kementerian Pertanian.
2. Setiap pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatannya, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik oleh Pegawai yang berada di bawahnya.

3. Pimpinan pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik namun tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik, dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO.